



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ALAMAT : JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO. 001 TELP.  
281002-281443  
FAX. 281475 MAJALENGKA 45418

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR HM.03/KEP.18-PROKOMPIM/2022  
TENTANG  
TIM EFEKTIF PENYUSUNAN APLIKASI  
SISTEM JEJARING INFORMASI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan dan peningkatan pelayanan pada sistem informasi pimpinan yang mudah, cepat, dan akurat melalui teknologi informasi, perlu adanya sistem jejaring informasi interaktif pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf h Peraturan Bupati Majalengka Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki fungsi dalam menyelenggarakan publikasi kegiatan pimpinan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi/sistem informasi dan media informasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Penyusunan Aplikasi Sistem Jejaring Informasi Pimpinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan ...

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Efektif Penyusunan Aplikasi Sistem Jejaring Informasi Pimpinan (SIOMPIM) pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran terhadap pelaksanaan SIOMPIM;
  - b. melaksanakan SIOMPIM pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan SIOMPIM dimaksud kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 01 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : HM.03/KEP.18-PROKOMPIM/2022  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2022  
TENTANG : TIM EFEKTIF PENYUSUNAN  
APLIKASI SISTEM JEJARING INFORMASI  
PIMPINAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM EFEKTIF PENYUSUNAN APLIKASI  
SIOMPIM

- A. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- B. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- C. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- D. Sekretaris : Sub Koordinator Bidang Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- E. Koordinator Teknis I : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- F. Koordinator Teknis II : Sub Koordinator Bidang Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 1. Tenaga Teknis
  - Koordinator : Dede Rosadi, S.STP., Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
  - Anggota :
    - a. Ilham Ramadhan, S.STP., Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
    - b. Agus Mulyono, Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
    - c. Wiwin Windriyani, S.IP., Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
    - d. Dadan Hanida, S.Pd., Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
    - e. Misdjumhana, S.H., Pelaksana pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

2) Tim ...

2. Tim Kreatif  
Koordinator : Muhamad Idrus Al-Jafar, S.Kom., Pelaksana  
pada Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Majalengka;
- Anggota : a) Hendrik Hendriana, S.Ds., Pelaksana pada  
Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Majalengka;
- b) Wildan Abdi Rahman, Pelaksana pada  
Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Majalengka;
- c) Budi Azhari Zaenudin, S.Sos., Pelaksana  
pada Bagian Protokol pada Bagian  
Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d) Muhammad Kelvin Satria Pratama,  
Komunitas Drone Squad Majalengka;
- e) Deden Rony Fatwanto, Komunitas Drone  
Squad Majalengka;
- f) Aqiq Zainul Kirom, Komunitas Drone  
Squad Majalengka.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN